



**PUTUSAN**

**Nomor 299/PID.SUS/2023/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sa'ud Ady Wibowo;**
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 27 Januari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjungrejo, RT. 001/RW. 013,  
Desa Pangkahwetan, Kecamatan  
Ujungpangkah, Kabupaten Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023

*Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 299/PID.SUS/2023/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Gresik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
  8. Penetapan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
  9. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
- Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa Terdakwa **SA'UD ADY WIBOWO**, pada hari Sabtu/Tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat tempat kediaman Terdakwa di Dusun Tajungrejo, RT. 001/RW. 013, Desa Pangkahwetan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

•

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana disebut diatas, pada saat Terdakwa berada di rumahnya di Dusun Tajungrejo, RT. 001/RW. 013, Desa Pangkahwetan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, Terdakwa menghubungi temannya yakni sdr. IMAM (DPO) dengan maksud hendak membeli narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram, ketika sdr. IMAM mengkonfirmasi ketersediaan barang, dilanjutkan dengan Terdakwa mentransfer uang pembelian narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening yang diberitahukan oleh sdr. IMAM, setelah mentransfer uang, Terdakwa janji bertemu dengan sdr. IMAM dan

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 299/PID.SUS/2023/PT SBY



disepakati pertemuan dan penyerahan barang dilakukan di daerah Suramadu, selanjutnya Terdakwa bergegas menuju lokasi dan bertemu dengan sdr. IMAM, saat pertemuan tersebut sdr. IMAM menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) klip tersebut kepada Terdakwa setelah mendapatkan barang yang diinginkan, Terdakwa pun pulang kembali ke rumahnya;

- Bahwa pada hari Rabu/Tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, petugas kepolisian Polsek Ujungpangkah yang sebelumnya menerima informasi masyarakat perihal dugaan pelaku penyalahguna narkotika jenis shabu tepatnya seseorang yang tinggal di sebuah rumah di Dusun Tajungrejo, RT. 001/RW. 013, Desa Pangkahwetan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik yang belakangan diketahui adalah Terdakwa, atas informasi tersebut petugas bergegas menuju ke lokasi dengan terlebih dahulu mengetuk pintu rumah dan secara kebetulan yang membukakan pintu adalah Terdakwa, setelah itu terhadap Terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan proses penggeledahan dan dari almari kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga shabu dengan berat timbang  $\pm 2,38$  gram; 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal bening diduga sisa shabu dengan berat  $\pm 1,43$  gram, dan seperangkat alat hisap shabu, yang oleh Terdakwa seluruhnya diakui merupakan kepemilikannya, atas temuan barang bukti tersebut terhadap Terdakwa diamankan ke Kantor Polsek Ujungpangkah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** jenis shabu tersebut;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 299/PID.SUS/2023/PT SBY



•

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga shabu dengan berat timbang  $\pm 2,38$  gram; 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal bening diduga sisa shabu dengan berat  $\pm 1,43$  gram, yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dan hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08833/NNF/2022 tanggal 30 September 2022 dimana atas barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yang setelah ditimbang kembali memiliki berat netto masing-masing  $\pm 2,043$  gram dan  $\pm 0,126$  gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **SA'UD ADY WIBOWO**, pada hari Rabu/Tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di tempat kediaman Terdakwa di Dusun Tajungrejo, RT. 001/RW. 013, Desa Pangkahwetan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

•

Bahwa berawal di hari Sabtu/Tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumahnya di Dusun Tajungrejo, RT. 001/RW. 013, Desa Pangkahwetan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, Terdakwa menghubungi temannya yakni sdr. IMAM (DPO) dengan maksud hendak membeli narkotika jenis shabu sebanyak

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 299/PID.SUS/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) gram, ketika sdr. IMAM mengkonfirmasi ketersediaan barang, dilanjutkan dengan Terdakwa mentransfer uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening yang diberitahukan oleh sdr. IMAM, setelah mentransfer uang, Terdakwa janji bertemu dengan sdr. IMAM dan disepakati pertemuan dan penyerahan barang dilakukan di daerah Suramadu, selanjutnya Terdakwa bergegas menuju lokasi dan bertemu dengan sdr. IMAM, saat pertemuan tersebut sdr. IMAM menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) klip tersebut kepada Terdakwa setelah mendapatkan barang yang diinginkan, Terdakwa pun pulang kembali ke rumahnya;

•

Bahwa pada hari Rabu/Tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, petugas kepolisian Polsek Ujungpangkah yang sebelumnya menerima informasi masyarakat perihal dugaan pelaku penyalahgunaan narkoba jenis shabu tepatnya seseorang yang tinggal di sebuah rumah di Dusun Tajungrejo, RT. 001/RW. 013, Desa Pangkahwetan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik yang belakangan diketahui adalah Terdakwa, atas informasi tersebut petugas bergegas menuju ke lokasi dengan terlebih dahulu mengetuk pintu rumah dan secara kebetulan yang membukakan pintu adalah Terdakwa, setelah itu terhadap Terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan proses penggeledahan dan dari almari kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga shabu dengan berat timbang  $\pm$  2,38 gram; 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal bening diduga sisa shabu dengan berat  $\pm$  1,43 gram, dan seperangkat alat hisap shabu, yang oleh Terdakwa seluruhnya diakui merupakan kepemilikannya, atas temuan barang bukti tersebut terhadap Terdakwa diamankan ke Kantor Polsek Ujungpangkah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 299/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



•

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu** tersebut;

•

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga shabu dengan berat timbang  $\pm 2,38$  gram; 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal bening diduga sisa shabu dengan berat  $\pm 1,43$  gram, yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dan hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08833/NNF/2022 tanggal 30 September 2022 dimana atas barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yang setelah ditimbang kembali memiliki berat netto masing-masing  $\pm 2,043$  gram dan  $\pm 0,126$  gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa Terdakwa **SA'UD ADY WIBOWO**, pada hari Rabu/Tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di tempat kediaman Terdakwa di Dusun Tajungrejo, RT. 001/RW. 013, Desa Pangkahwetan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, **““setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

•

Bahwa berawal di hari Sabtu/Tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumahnya di Dusun Tajungrejo,

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 299/PID.SUS/2023/PT SBY





RT. 001/RW. 013, Desa Pangkahwetan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, Terdakwa menghubungi temannya yakni sdr. IMAM (DPO) dengan maksud hendak membeli narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram, ketika sdr. IMAM mengkonfirmasi ketersediaan barang, dilanjutkan dengan Terdakwa mentransfer uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening yang diberitahukan oleh sdr. IMAM, setelah mentransfer uang, Terdakwa janji bertemu dengan sdr. IMAM dan disepakati pertemuan dan penyerahan barang dilakukan di daerah Suramadu, selanjutnya Terdakwa bergegas menuju lokasi dan bertemu dengan sdr. IMAM, saat pertemuan tersebut sdr. IMAM menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) klip tersebut kepada Terdakwa setelah mendapatkan barang yang diinginkan, Terdakwa pun pulang kembali ke rumahnya;

•  
Bahwa pada hari Rabu/Tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, petugas kepolisian Polsek Ujungpangkah yang sebelumnya menerima informasi masyarakat perihal dugaan pelaku penyalahguna narkoba jenis shabu tepatnya seseorang yang tinggal di sebuah rumah di Dusun Tajungrejo, RT. 001/RW. 013, Desa Pangkahwetan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik yang belakangan diketahui adalah Terdakwa, atas informasi tersebut petugas bergegas menuju ke lokasi dengan terlebih dahulu mengetuk pintu rumah dan secara kebetulan yang membukakan pintu adalah Terdakwa, setelah itu terhadap Terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan proses penggeledahan dan dari almari kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga shabu dengan berat timbang  $\pm$  2,38 gram; 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal bening diduga sisa shabu dengan berat  $\pm$  1,43 gram, dan seperangkat alat hisap shabu, yang oleh Terdakwa seluruhnya diakui merupakan kepemilikannya, atas temuan barang bukti tersebut

*Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 299/PID.SUS/2023/PT SBY*



terhadap Terdakwa diamankan ke Kantor Polsek Ujungpangkah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

•

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu yang tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang tersebut untuk dipergunakan/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

•

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga shabu dengan berat timbang  $\pm 2,38$  gram; 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal bening diduga sisa shabu dengan berat  $\pm 1,43$  gram, yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dan hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08833/NNF/2022 tanggal 30 September 2022 dimana atas barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yang setelah ditimbang kembali memiliki berat netto masing-masing  $\pm 2,043$  gram dan  $\pm 0,126$  gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 299/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 14 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/PID.SUS/2023 /PT SBY tanggal 14 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik No. Reg. Perkara PDM-222/GRSIK/Enz.2/12/2022 tanggal 17 Januari 2023, amar lengkapnya sebagai berikut :

*Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 299/PID.SUS/2023/PT SBY*





1.

Menyatakan Terdakwa **SA'UD ADY WIBOWO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Narkotika** yaitu: "**setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

2.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SA'UD ADY WIBOWO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3.

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga shabu dengan berat timbang  $\pm 2,38$  gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal bening diduga sisa shabu dengan berat  $\pm 1,43$  gram, dan
- Seperangkat alat hisap shabu.

**SELURUHNYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

4.

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 31 Januari 2023 yang selengkapnya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 299/PID.SUS/2023/PT SBY



1.  
Menyatakan Terdakwa Sa'ud Ady Wibowo telah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman";
2.  
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3.  
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4.  
Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5.  
Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga shabu dengan berat timbang  $\pm 2,38$  gram;
  - 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal bening diduga sisa shabu dengan berat  $\pm 1,43$  gram, dan
  - Seperangkat alat hisap shabu.Dirampas untuk dimusnahkan;
6.  
Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);  
Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 386/Akta.Pid.Sus/2022/PN Gsk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2023 Penuntut Umum telah

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 299/PID.SUS/2023/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 386/Pid.Sus 2022/PN Gsk, tanggal 31 Januari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 13 Februari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 13 Februari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 8 Februari 2023;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Gresik tersebut dijatuhkan pada tanggal 31 Januari 2023 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik serta diucapkan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 6 Februari 2023 dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Februari 2023 yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah dicermati maka memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut ternyata tidak memuat hal-hal baru yang dapat mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 31 Januari 2023 tersebut, sehingga dengan demikian memori banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 299/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik berita acara penyidikan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Gresik, keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Negeri Gresik dalam putusannya, juga keberatan-keberatan yang termuat dalam memori banding dari Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri Gresik yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif Kedua adalah telah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan dipandang telah cukup tepat dan adil, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Gresik tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Gsk, tanggal 31 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 299/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1.  
Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2.  
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Gsk, tanggal 31 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3.  
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4.  
Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5.  
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **4 April 2023**, oleh **IMAM SYAFII, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. HIDAYAT, S.H.** dan **MUTARTO, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Rusno S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**H. HIDAYAT, S.H.**

ttd

Hakim Ketua Majelis,

ttd

**IMAM SYAFII, S.H., M.Hum.**

Hal. 13 dari 12 hal. Putusan Nomor 299/PID.SUS/2023/PT SBY



**MUTARTO, S.H.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**RUSNO, S.H.**

Hal. 14 dari 12 hal. Putusan Nomor 299/PID.SUS/2023/PT SBY